



RENSTRA

DINAS SOSIAL

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2023 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun

2022. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 selain menyesuaikan kepada RPJM Daerah Tahun 2023 – 2026 juga menyesuaikan kepada Kerangka Kebijakan Kementerian Sosial RI Tahun 2020–2024 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah

wajib menyusun Renstra PD. untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework), penerapan penganggaran secara terpadu (Unified Budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (Performance Based Budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Mengingat tahun 2023 merupakan tahun pertama dari kurun empat tahun Renstra PD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026 yang menentukan arah dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai komponen pendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa atas pelaksanaan tugas selama kurun waktu 2023–2026 demi menuju sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023–2026. Dalam hubungan ini, perlu dilakukan perumusan program-program baik generik/rutin maupun teknis yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang teknis di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa selama periode 2017-2022, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa ke

depan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial ekonomi masyarakat terutama makin rendahnya ketahanan sosial ekonomi, keterbatasan penyediaan infrastruktur sosial, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya. Kondisi ini sebagai dampak ikutan dari makin berkembangnya investasi ekonomi di provinsi ini.

Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran Renstra PD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan memperhatikan masih tingginya jumlah rumah tangga miskin sebanyak 441.311 jiwa berdasarkan hasil updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021 (berdasarkan Kepmensos Nomor 88/HUK/2021 per 31 Agustus 2021) dari Pusdatin Kementerian Sosial RI. dan masih belum tuntasnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal lain yang perlu diantisipasi dari angka kemiskinan dan PMKS tersebut adalah dampak yang akan muncul ke depan bila tidak diatasi dengan cepat, tepat, sinergis dan berkelanjutan serta lebih terencana, yakni dikhawatirkan berkembangnya masalah-masalah sosial kontemporer sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan yang muncul. Dan juga kedepan di harapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di tujukan dengan meningkatnya kompetisi sumber daya aparatur desa, meningkatnya kesetaraan gender, menguatnya peran kelembagaan di desa dan meningkatnya optimalisasi peran Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pembangunan desa.

Oleh karenanya, meskipun strategi pembangunan jangka panjang Nasional ke II ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing

perekonomian, permasalahan kesejahteraan sosial tetap menjadi fokus dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini dapat dilihat pada Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu: “Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi”, melalui strategi: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah; (ii) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; (iii) peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun; (iv) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang; (v) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii) peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) dan penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.

Didalam konteks inilah sesungguhnya posisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat baik pusat dan juga di daerah dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis pembangunan nasional guna mewujudkan pencapaian indikator peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, hakekat keterpaduan yang dirumuskan masih terbatas pada keterpaduaan sektoral dan belum mengarah pada keterpaduaan substansial. Artinya bahwa upaya penanganan yang dilakukan masih belum mengarah pada keterpaduan penanganan yang kolaboratif dan sinergisitas, akan tetapi masih dilakukan berdasarkan kepentingan sektoral dan bersifat parsial. Untuk menuju kepada terciptanya kondisi dan situasi sosial yang kondusif, adalah peran dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat harus dikerahkan terlibat aktif dalam proses pemberdayaan potensi-potensi dan sumber kesejahteraan

sosial yang ada serta dapat dimanfaatkan guna mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara sinergis dan berkelanjutan. Namun demikian, dukungan program dan anggaran harus seiring pula dengan tingkat eskalasi pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berlangsung efektif, efisien, jelas, terukur dan tepat sasaran harus disusun sebuah perencanaan yang matang dan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan masalah ke dalam sebuah rancangan strategis sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 ini sudah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 19. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 20. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya yang menjadi tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu selama (empat) tahun ke depan dari tahun 2023 sampai dengan 2026 dapat menjadi pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan juga evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung dengan terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023–2024 dalam upaya menjamin terselenggaranya pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang terencana, adil, efektif, bermanfaat dan berkelanjutan guna mewujudkan keberfungsiaan sosial PMKS yang bermartabat dan mandiri. Selain itu, untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran PD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penyusunan.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA PD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD;
- Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, telaahan program, telaahan renstra K/L dan Renstra PD, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis;
- Bab IV Tujuan, dan Sasaran, menjelaskan tentang tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah;
- Bab V Strategi dan Kebijakan, menjelaskan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif;
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD;
- Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.

2.1.1. Tugas Pokok

Keberadaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaan administrasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3. Susunan Organisasi

Mengacu pada Bab V Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas memimpin, mengoordinasi-kan, membina, mengendalikan dan menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2) penyelenggaraan Koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3) penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- 6) penyelenggaraan pembinaan staf;
- 7) penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
Dan
- 8) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- 2) penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- 5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala

seksi, yaitu Kasi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Kasi Kepahlawanan. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- 2) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis seluruh kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- 3) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam panti dan/atau lembaga;
- 4) penyelenggaraan dan pengoordinasian manajemen pemberdayaan sosial dan keahlawanan;
- 5) penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian manajemen pemberdayaan sosial dan keahlawanan;
- 6) penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian evaluasi dan rekomendasi kelembagaan kesejahteraan sosial;
- 7) penyelenggaraan verifikasi konsep pemberian rekomendasi kelembagaan kesejahteraan sosial;
- 8) penyelenggaraan verifikasi akreditasi dan sertifikasi kelembagaan dan sumber daya manusia kelembagaan kesejahteraan sosial;
- 9) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan keahlawanan;
- 10) penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

- 11) penyelenggaraan bimbingan teknis dan pengoordinasian penyuluhan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 12) penyelenggaraan bimbingan teknis dan pengoordinasian pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan lembaga- an masyarakat;
- 13) penyelenggaraan verifikasi konsep penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- 14) penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian hasil pemberdayaan sosial;
- 15) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi, Koordinasi dan sosialisasi pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
- 16) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 17) penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- 18) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dan Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Bidang Rehabilitasi Sosial

dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 2) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 3) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/ atau lembaga non pemerintah;
- 4) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga non pemerintah;
- 5) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga non pemerintah;
- 6) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga non pemerintah;
- 7) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis korban penyalahgunaan NAPZA di dalam panti dan/ atau lembaga non pemerintah;
- 8) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga non pemerintah;
- 9) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi dan sosialisasi dan Koordinasi pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA dengan pihak terkait;

- 10) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk diKoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- 11) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga non pemerintah;
- 12) Penyelenggaraan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal;
- 13) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 14) Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- 15) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasi Penanganan Bencana, Kasi Pengolahan Data dan Pengelolaan Fakir Miskin dan Kasi Pengangkatan Anak. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;

- 2) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;
- 3) Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan manajemen Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;
- 4) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian manajemen Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;
- 5) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan kapasitas SDM dibidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan bencana;
- 6) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pemberian/penyaluran bantuan korban bencana serta penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial ke keluarga penerima manfaat;
- 7) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan kebutuhan dan distribusi barang logistik bagi korban bencana dan pendampingan psikososial;
- 8) Penyelenggaraan seleksi dan verifikasi data, terminasi dan kemitraan jaminan sosial;
- 9) Penyelenggaraan dan pengoordinasian asuransi kesejahteraan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat;
- 10) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;
- 11) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan perlindungan sosial korban bencana serta jaminan sosial;
- 12) Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan teknis/sosialisasi/penyuluhan mitigasi bencana dan Perlindungan Sosial korban bencana;

- 13) Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan teknis/sosialisasi/penyuluhan Jaminan Sosial;
- 14) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan Koordinasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;
- 15) Penyelenggaraan verifikasi konsep pertimbangan ijin pengangkatan anak;
- 16) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi dan Koordinasi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
- 17) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan fasilitasi pengumpulan data;
- 18) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bantuan, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin dan jaminan sosial;
- 19) Penyelenggaraan dan pengoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pemberian bantuan penanganan fakir miskin;
- 20) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan teknis dan kriteria pengumpulan data Pengelolaan Fakir Miskin;
- 21) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pengelolaan posko dan pengerahan SDM PSKS kebencanaan;
- 22) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan data dan informasi;
- 23) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 24) Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- 25) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin,

mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasi Penataan Desa, Kasi Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa dan Kasi Keuangan dan Aset Desa. Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan dan pengoordinasian Pemerintahan Desa;
- 2) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa;
- 3) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan peraturan dan produk hukum;
- 4) Penyelenggaraan verifikasi rekapitulasi laporan realisasi keuangan Desa dari kabupaten;
- 5) Pengoordinasian penyusunan rumus kebijakan teknis pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan Desa;
- 6) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pembinaan teknis bantuan keuangan Provinsi;
- 7) Penyelenggaraan fasilitas, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang penataan desa, pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan, pemutakhiran data potensi desa;
- 8) Penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi dan pengendalian perkembangan Desa;
- 9) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penghimpunan peta wilayah Desa, statistik dan visualisasi Desa;
- 10) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kerja sama desa lintas kabupaten, kerja sama desa dengan pihak ketiga, dan pembangunan kawasan perdesaan;

- 11) Penyelenggaraan verifikasi analisa hasil pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi pemerintahan desa;
- 12) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 13) Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- 14) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

g. Bidang Kelembagaan, Kerja sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kelembagaan, Kerja sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan, Kerja sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Kasi Kerja sama dan Kelembagaan Desa dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna. Bidang Kelembagaan, Kerja sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan, Kerja Sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan, Kerja Sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, sosial dan budaya;

- 4) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan swadaya gotong royong masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- 5) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga di pedesaan;
- 6) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan pembinaan anak dan remaja, serta organisasi kepemudaan;
- 7) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan pemberdayaan tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- 8) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar di desa dan kelurahan serta pembentukan dan pembinaan POKJANAL Posyandu secara berjenjang;
- 9) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi bantuan kepada masyarakat miskin pedesaan;
- 10) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan pengembangan dan pembinaan usaha produksi perkreditan kepada masyarakat pedesaan;
- 11) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan pengembangan dan pembinaan serta peningkatan produksi pemasaran hasil usaha dan pendapatan asli masyarakat pedesaan;
- 12) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- 13) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- 14) Penyelenggaraan pengelolaan urusan ketatausahaan dan pendataan pengendalian perkembangan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;
- 15) Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kegiatan pengembangan dan pembinaan lembaga adat serta organisasi kepemudaan;
- 16) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
- 17) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 18) Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- 19) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun.

UPTD Panti Sosial Bina Serumpun merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/ instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun setingkat pejabat eselon III dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi, dan seksi Program dan Advokasi Sosial untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
- 2) penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- 3) pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
- 4) pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan;
- 5) pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjutan;

- 6) pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi; dan
- 7) pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Laras “Hijrah”.

UPTD Panti Sosial Bina Laras “Hijrah” merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif dalam bentuk pembinaan/bimbingan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan, resosialisasi, serta bimbingan lanjutan bagi penyandang mental ekpsikotik. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras “Hijrah” setingkat pejabat eselon III dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi, dan seksi Program dan Advokasi Sosial untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
- 2) penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- 3) pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
- 4) pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan;
- 5) pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
- 6) pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi;
- 7) pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.

j. Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- 2) Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- 3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Pembinaan administrative jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- 7) Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Faktor Internal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja yakni kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Secara rinci faktor-faktor tersebut antara lain :

A. Kekuatan :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
3. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;

4. Adanya Renstra PD;
5. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
6. Kelembagaan organisasi yang optimal;
7. Adanya beberapa perda tentang penanganan PMKS;
2. Lingkungan kerja yang kondusif

B. Kelemahan :

1. Belum validnya database PMKS;
2. Belum optimalnya kerja sama lintas bidang;
3. Belum terintegrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah-masalah sosial;
4. Minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
5. Kurangnya kualitas sumber daya manusia bagian pengarsipan, belum terlatihnya tenaga bagian arsiparis sehingga pelaksanaan kearsipan belum tertata dan berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di berbagai tingkat administrasi belum terpadu dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dukung oleh personil sebanyak 248 orang terdiri dari Kepala Dinas, Dekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Koordinator, Fungsional dan Staf. Berikut ini adalah data pegawai sebagai sumber-sumber kekuatan pokok pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2.2 Identifikasi Faktor Eksternal

Didalam menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa yang mungkin

akan muncul dan berkembang di masa datang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik serta keamanan di daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan segenap kekuatan perlu melakukan upaya-upaya strategis guna melihat dan mencermati faktor-faktor eksternal yang kemungkinan berpengaruh terhadap eksistensi organisasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor-faktor eksternal ini jika diketahui dan dikelola dengan efektif, kreatif dan integratif oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang lebih bermanfaat, bermartabat dan mandiri. Adapun, faktor-faktor eksternal tersebut yang dapat diidentifikasi dan memiliki substansi sebagaimana tabel di bawah ini :

A. Peluang :

1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
3. Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan secara optimal;
4. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil;
5. Adanya kerja sama lintas sektoral;
6. Terbitnya Perda Tentang CSR
7. Terkait dengan pemantapan kerangka aturan/regulasi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain memuat mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta 23 (dua puluh tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;

8. Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Setiap daerah termasuk desa untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan asli yang menjadi kewenangan desa;
9. Berkenaan dengan pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, telah dilaksanakan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan, asistensi dan pemberian pertimbangan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan bimbingan teknis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan penyusunan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Dalam rangka pemantapan pengelolaan keuangan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta

asistensi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa;

11. Untuk pemantapan administrasi pemerintahan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai Pedoman Administrasi Desa, Asistensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penataan Administrasi Desa, Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memperkuat penataan administrasi desa, baik yang berkenaan dengan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi keuangan maupun administrasi dan pengelolaan kekayaan milik desa;
12. Khusus mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyusunan sistem pembelajaran, kurikulum dan modul pelatihan manajemen pemerintahan desa serta memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
13. Sedangkan dengan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota”, maka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota;

B. Ancaman :

1. Tingginya arus migrasi (pendatang) ke pulau Bangka dan Belitung;

2. Berkembangnya sarana dan prasarana sosial ekonomi khususnya diibukota provinsi, yang berkaibat pula terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat;
3. Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keterampilan (life skill) rendah;
4. Pasca penambangan timah (tambang rakyat inkonvensional) akan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial baru;
5. Semakin melemahnya peran dan fungsi pranata-pranata sosial, nilai-nilai kearifan lokal dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan masyarakat dalam kehidupan sosial setempat;
6. Semakin berkurangnya areal lahan pertanian dan perkebunan masyarakat akan memicu terjadinya permasalahan sosial

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya Bab I Pasal 1 point 2 dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa pelaksanaan bidang sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial lebih diarahkan pada:

1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2) Jaminan Sosial yaitu dimaksudkan adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :

- Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
- Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya;
- Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

3) Pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

- Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui; peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber

daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

4) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

- Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

5) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan :

- meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2023-2026, baik pada aspek penataan dan penguatan otonomi desa maupun pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Rencana Strategis.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa

Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Rendahnya pemahaman terhadap jati diri desa yang bersumber dari keaslian asal-usul dan adat-istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan

hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa.

2. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakterdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Masalah lainnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurangnya perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (HIV/AIDS, Lansia, Penyandang disabilitas, Komunitas Adat Terpencil), Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan terhadap Tenaga Kerja Pedesaan. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas..

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2023 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap

(1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2023 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2023 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, civil society, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya. Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

Selama kurun waktu 2017-2022, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirasakan menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu ketersediaan database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang valid, kapasitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah, dukungan anggaran khususnya APBD (Provinsi dan Kabupaten). Kemudian, belum optimal koordinasi,

bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik antara Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengakibatkan pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi lemah, setengah- setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat, belum lengkap dan kurang akurat. Kondisi ini pada masa datang, jika tidak segera diberi perhatian baik kondisi faktor internal organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun faktor eksternal akan mempengaruhi percepatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dikhawatirkan akan berkembang ke sisi kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya.

Sesuai dengan arah kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat desa permasalahan yang perlu dilakukan usaha penekanan dan penurunan masalah yang diprioritaskan antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Pengelolaan DTKS, data penerima bantuan, dan data PMKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar inclusion dan exclusion error.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;
4. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada pelaku usaha kesejahteraan sosial untuk melaksanakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan;

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur dan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat/Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Pemberian bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif;
7. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
8. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan stake holder berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
9. Pengembangan system jaminan dan perlindungan sosial lainnya;
10. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, instansi swasta maupun lintas sektor pemerintah;
11. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana/musibah alam dll;
12. Peningkatan kemampuan dan keterampilan berusaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
13. Perbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
14. Standarisasi kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam.
15. Peningkatan keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
17. Mengoptimalkan sertifikasi terhadap SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
18. Pendayagunaan sumber-sumber dana sosial;
19. Fasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;

20. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa;
22. Pemantapan pengelolaan keuangan desa;
23. Pemantapan administrasi pemerintahan desa;
24. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa;
25. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran PD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2014 – 2034 dan visi-misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPD Provinsi tetangga yang berbatasan.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJM Nasional 2020-2024, RPD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2017-2021) , maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-

2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 20 (dua puluh) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian

2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
7. Meningkatnya Ekspor
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Meningkatnya Pembangunan Manusia
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
14. Menurunnya Resiko Bencana
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
16. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target-target capaian selama 4 tahun (2023-2026), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan Pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian dengan indicator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
 - Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan
 - Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
 - Meningkatnya Ekspor dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Ekspor
 - Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah dengan indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Investasi
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya Pembangunan Manusia dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi dengan indikator kinerja sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
- a. Indeks Williamson, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dengan indikator kinerja sasaran Persentase Ketersediaan Infrastruktur
 - Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruangserta Pewujudan Tertib Tata Ruang dengan indikator kinerja sasaran Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Menurunnya Resiko Bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks Resiko Bencana
 - Percepatan pembangunan kawasan perdesaan dengan indikaor kinerja sasaran Indeks desa membangun
 - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- b. Indikator tujuan Indeks Gini, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- Menurunkan Tingkat Kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
 - Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

3.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai Tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran, tujuan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

- a. Pada sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas dalam RPJPD yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;

3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agribahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah- langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hokum kaidah- kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis SWOT, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

3.2.2.1. Strategi Pencapaian Sasaran

Sasaran Strategi yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai sasaran terdiri dari 21 (Dua puluh satu) yaitu :

1. Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
2. Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan

3. Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk
5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
7. Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
8. Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
10. Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
11. meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi
12. Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
13. Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan,

Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja

14. Memeratakan ketersediaan infrastruktur
15. Meningkatkan ketaatan tata ruang
16. Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana
17. Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
18. Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
19. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
20. meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
21. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan

Keselarasan antara tujuan, sasaran serta strategi dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ekonomi Daerah yang diintervensi dengan sasaran Sebagai berikut :

- a. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor pertanian dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
- b. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor Perikanan serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut dan penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
- c. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk
- e. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
- f. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan

Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

- g. Meningkatnya Ekspor, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
 - h. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah, yang diintervensi dengan strategi Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Pembangunan Manusia yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut :
 - Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
 - Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan.
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi yang diintervensi dengan strategi meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
 - Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
- A. Indeks Williamson, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang diintervensi dengan strategi Memeratakan ketersediaan infrastruktur
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan ketaatan tata ruang
 - c. Menurunnya Resiko Bencana yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana
 - d. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
 - e. Terkendalinya Laju Pertumbuhan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Pengendalian tingkat

kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

- B. Indeks Gini, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Menurunkan Tingkat Kemiskinan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
 - b. Meningkatkan Kesempatan Kerja yang diintervensi dengan strategi meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan

Adapun tujuan RPD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, ditempuh melalui Strategi :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan

dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;

2. Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
3. Menkuatkan dan melibatkan peran aktif pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial khususnya penanggulangan bencana.

Hal ini diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas;
- b. Mengembangkan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
- d. Meningkatkan Kapasitas Desa;
- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi;
- f. Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD 2023-2026 tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa berupaya menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD

tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD tentunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dalam upaya memperkuat, mempercepat dan membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar lebih bermartabat dan mandiri.

Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi.

Didalam mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD tersebut ke dalam berbagai program dan kegiatan PD ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah :

- a. ketersediaan database PMKS yang valid;
- b. lemahnya sinergitas dan sinkronisasi program antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka penanganan masalah social dan pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi lemah, setengah- setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat, belum lengkap dan kurang akurat;
- c. minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sedangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat;
- d. penanganan permasalahan sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komprehensif serta masih mengandalkan ego sektoral diantara stakeholders yang ada;

- e. Keberlanjutan program strategis dan pola pembinaan lanjutan yang tidak terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Program-program penanganan masalah sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD tidak terlepas dari peran, dukungan, dan kerja sama stakeholders pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa terutama masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD yang diemban oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibutuhkan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang langsung bersentuhan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam dokumen Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung haruslah memuat sinkronisasi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa nasional dan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa daerah, serta menetapkan strategi dalam upaya penguatan kinerja program, dan juga memiliki tolak ukur yang menjadi target kinerja pembangunan nasional sehingga dapat dijadikan dasar bagi Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, sehingga keselarasan dalam pencapaian target program yang telah diprioritaskan dapat sejalan dengan target-

target yang akan dicapai oleh suatu instansi/lembaga terkait. Pencapaian keberhasilan dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan di daerah dapat lebih mudah diatasi bila ada sinkronisasi dan keselarasan dalam pelaksanaan program kegiatan, sehingga percepatan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Adapun peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari panduan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Nasional yang tercantum pada :

I. Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 yang difokuskan pada :

1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;
Arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif merupakan kebijakan yang difokuskan pada upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi secara minimal kebutuhan dasar dan hak dasarnya serta mampu melakukan investasi sosial untuk menopang kehidupannya secara produktif.
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga);
Arah kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada peran aktif para pihak, dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;
Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya bagaimana perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan dapat diperluas dan melibatkan pihak terkait, baik pemerintah pusat dan pemerintahan daerah maupun kelembagaan sosial masyarakat.
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial;
Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, sumberdaya kesejahteraan sosial, mekanisme pengawasan, dan penilaian keberhasilan capaian kinerja.

Hal ini juga dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi tahun

2023 - 2026.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Nasional tahun 2020-2024 meliputi:

1. Meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan, melalui penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup yang mencakup antar lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
2. Peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan;

3. Penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu;
4. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, dan penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu;
5. Meningkatkan penghidupan penduduk miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pendam-pingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan;
6. Advokasi kepada penduduk miskin dan rentan tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk miskin dan rentan;
7. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar dan pesisir, daerah tertinggal, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa nasional sesuai kebijakan operasional pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam periode 2020-2024 akan difokuskan pada 3 (tiga) area prioritas, yakni:

1. Peningkatan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya;

3. Peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tiga area prioritas pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa nasional juga diimplementasikan pada target Indikator Kinerja Program (IKP) pada Dokumen Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023- 2026. Beberapa upaya yang akan dilaksanakan berfokus pada area prioritas adalah melalui peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan serta peningkatan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Prioritas perencanaan dan penganggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan setelah kebutuhan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif dipenuhi. Arah kebijakan strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa nasional juga dijadikan panduan dan pedoman yang tertuang pada perencanaan bidang sosial, dalam bentuk akselerasi dan sinkronisasi program kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian target kinerja nasional sesuai yang tercantum pada Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024.

Sumber daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kualitas SDM akan terus ditingkatkan sehingga memiliki daya saing tinggi, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender

(IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG). Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian jumlah penduduk, peningkatan taraf pendidikan, serta peningkatan pengetahuan dibidang sosial. Untuk itu harus diantisipasi berbagai tantangan yang ada.

II. Visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integritas bangsa”. Untuk mencapai visi tersebut terdapat lima misi yang diemban kementerian Dalam Negeri yaitu

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi serta membangun bangsa dan stabilitas luar negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat- daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah daerah melalui pembangunan dari pingiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang

berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

III. Untuk melaksanakan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dirumuskan sembilan agenda prioritas atau yang disebut NAWACITA yaitu adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh khbinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mengacu pada visi, misi dan agenda pokok maka bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan agenda prioritas RPJMN dan RPD “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Berdasarkan visi, misi dan sembilan agenda prioritas dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang pembentukan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi pelaksana dekonsentrasi/bagian penugasan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

3.4. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor- faktor lain di luar faktor internal.

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

A. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebanyak 441.311 jiwa berdasarkan hasil updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021 (berdasarkan Kepmensos Nomor 88/HUK/2021 per 31 Agustus 2021) dari Pusdatin Kementerian Sosial RI. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kedisabilitas, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

B. Keterlantaran Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu

ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

C. Disabilitas

Kedisabilitas an diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kedisabilitas an telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak disabilitas.

D. Korban Bencana

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi bencana alam (geo-disaster) erosi, sedimentasi, banjir, kekeringan, gempa bumi, longsor, abrasi pantai dan angin puting beliung. Bencana kekeringan, erosi, sedimentasi, dan abrasi tersebar luas. Longsor terbatas berasosiasi dengan pertambangan timah, sedangkan bencana angin puting beliung umumnya menimpa daerah pesisir pantai. Peristiwa gempa bumi dengan magnitudo kecil tercatat satu kali kejadiannya pada Tahun 2007.

Daerah pesisir Bangka memiliki potensi angin puting beliung sangat besar. Tercatat cukup banyak kejadiannya di seluruh kabupaten dan kota. Banjir di Pulau Bangka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan frekuensi. Hampir seluruh wilayah kabupaten/kota memiliki titik banjir dengan

kejadian hampir setiap tahun. Catatan terbaru terjadinya banjir bandang pada awal tahun 2016 di Pulau Bangka dan pertengahan tahun 2017 di Pulau Belitung. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

E. Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaansosial merupakan indikasi atas ketidak-berhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaansosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas nara pidana/ bekas warga binaan pasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Selain itu, terdapat isu strategis yang berhubungan dengan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa yang saat ini sedang berkembang adalah antara lain :

1. Belum maksimalnya kompetensi aparaturnya desa dan BPD, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
2. Masih Belum maksimalnya pencapaian pembinaan dalam penyusunan tersusun Profil Desa dan Kelurahan, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
3. Belum maksimalnya PKK aktif, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
4. Belum maksimalnya pencapaian Posyandu aktif, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
5. Belum optimalnya sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
6. Masih rendahnya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
7. Masih rendahnya Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
8. Belum maksimalnya kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja;
9. Belum optimalnya kawasan perdesaan yang diintervensi, hal ini terlihat pada realisasi capaian kinerja.

Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan isu strategis yang telah direncanakan diperlukan sinergisitas percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan serta pemberdayaan masyarakat desa untuk menciptakan kemandirian yang mensejahterakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana dijabarkan pada lampiran renstra ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO.	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD
1	Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam Penanganan PMKS
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Kemajuan Desa dalam Pembangunan (berkemang, maju, mandiri)	Meningkatnya Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa yang Meningkatkan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	Meningkatnya Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Mewujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Predikat Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DINSOSPMD)	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DINSOSPMD)

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang dimulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah, sinkronisasi dan sinergisitas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kaitan substantif dengan visi dan misi RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Renstra Kementerian/ Lembaga Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga hubungan RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Tujuan, Sasaran Renstra dan Kebijakan, Sasaran RPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Tujuan RPD	Sasaran RPD
Menurunnya Penyangang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Menurunkan Tingkat Kemiskinan
	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Tujuan RPD	Sasaran RPD
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Meningkatnya Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial		Menurunnya Resiko Bencana
Mewujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada uraian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama empat tahun Rencana Strategis Perangkat Daerah antara lain :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI : Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan			
TUJUAN RPD : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat (dengan Sasaran RPD : Menurunkan Tingkat Kemiskinan)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.	1. Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas.
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		2. Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial.
			1. Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.
TUJUAN RPD : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat (dengan Sasaran RPD : Percepatan pembangunan kawasan perdesaan)			
tingkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi	1. Peningkatan Kapasitas Desa 2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
TUJUAN RPD : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat (dengan Sasaran RPD : Menurunnya Resiko Bencana)			
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Meningkatnya Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Menguatkan dan melibatkan peran aktif pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial khususnya penanggulangan bencana	Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana
TUJUAN RPD : Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DINSOSPMD) (dengan Sasaran RPD : Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DINSOSPMD))			
Mewujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DINSOSPMD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan 2. Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah 	1. Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Mencermati permasalahan sosial dan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang saat ini seiring dengan makin meningkatnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dalam rangka pencapaian misi serta strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah perlu dijabarkan kedalam berbagai program-program Pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat strategis dan prioritas.

Program – program bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa disusun dan ditetapkan untuk mengakomodir dan menjawab berbagai tantangan, persoalan dan kondisi kekinian sekaligus menciptakan peluang positif dalam empat tahun ke depan (2023-2026) dengan rencana program/kegiatan prioritas dan indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif sebagaimana terinci pada lampiran rencana strategis ini.

Untuk implementasikan dari visi dan misi Kepala Daerah serta kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun program kerja yang lebih bersifat strategis dan operasional dalam upaya mendukung pencapaian penanganan masalah- masalah sosial baik konvensional maupun kontemporer secara efektif, sinergi dan bermanfaat melalui program-program strategik yang selanjutnya dikembangkan secara teknis aplikatif dalam bentuk berbagai kegiatan.

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 diarahkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin dicapai diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta Teknologi Tepat Guna;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa;
6. Peningkatan pelayanan pemerintah desa terhadap publik.

Adapun Program-Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Pemberdayaan Sosial

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Hakekatnya penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang telah berizin harus dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut maka penunjukan petugas dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan harus dilakukan secara selektif, dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dapat mencegah dan meminimalisir munculnya kerugian dimasyarakat, dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan UGB dan PUB yang tertib dan tidak melanggar ketentuan dapat terlaksana dengan baik, dan pengawasan penyelenggaraan UGB dan PUB adalah terlaksananya penyelenggaraan UGB atau PUB oleh petugas atau aparat yang mampu dan ditunjuk oleh pimpinan yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu sesuai Permendagri 90 tahun 2019 salah satu sub kegiatan dalam kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang, dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Pelayanan pemberian izin penyelenggaraan UGB/PUB

Kegiatan pelayanan pemberian izin penyelenggaraan UGB/PUB kepada penyelenggara dilaksanakan dalam beberapa sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Asistensi Perizinan Online ke Kabupaten/Kota
- 2) Verifikasi Calon Penerima Hibah Kementerian Sosial

b. Kegiatan Pemantauan Dan Pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Dan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB).

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Dan Pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Dan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB) dilaksanakanlah rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- 2) Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan UGB/PUB
- 3) Kegiatan Patroli UGB dan PUB
- 4) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan UGB dan PUB
- 5) Kegiatan Monev Bantuan Hibah Langsung Dalam Negeri

c. Kegiatan Dukungan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam penyebarluasan informasi tentang program pengelolaan sumber dana sosial ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Program PSDBS
- 2) Sosialisasi UGB dan PUB melalui Media Cetak
- 3) Sosialisasi melalui Standing Banner/Leaflet/Stiker/Spanduk.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat agar memiliki daya dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan. Selain itu, Pemberdayaan Sosial juga ditujukan untuk peningkatan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau pelaku kesejahteraan sosial baik perorangan maupun lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mendorong pembangunan kesejahteraan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan serta permasalahan sosial lainnya dengan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan membangun ketahanan Sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan kekuatan besar yang turut berperan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Peningkatan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas Pekerja Sosial

Masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dilaksanakan melalui peningkatan Kapasitas TKSK untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta peran TKSK dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga dilaksanakan dengan cara memberikan pengetahuan bagi petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam membantu masyarakat dalam penanganan masalah sosial khususnya psikososial keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana dan/atau pemberian stimulant melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial se Provinsi Bangka Belitung, Peningkatan Kapasitas dan Latihan Dasar Kepemimpinan Pengurus Karang Taruna se-Provinsi Bangka Belitung⁵ dan Seleksi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi.

- 5) Sebuah keluarga tergolong sebagai keluarga rentan apabila hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga

tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

- 6) Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kemampuan ekonomi produktif keluarga khususnya keluarga rentan berupa supervisi, pemberian motivasi dan assesmen secara langsung dan pelaksanaan program kewirausahaan sosial bagi keluarga rentan. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai upaya untuk membantu pemerintah mengatasi masalah sosial khususnya psikososial keluarga melalui LK3.

Serangkaian kegiatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut akan meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau pelaku kesejahteraan sosial baik perorangan maupun lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peran Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), dan sinergitas kelembagaan dengan dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLBU) ⁷ sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran serta PSKS di tingkat lokal dan akar rumput. Untuk itu, perlu dilakukan pemberdayaan sosial dan revitalisasi terhadap kelembagaan yang telah lama eksis seperti karang taruna dan penguatan kapasitas kepada institusi yang baru tumbuh seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial.

B. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dengan tegas sudah mengatur tugas dan wewenang

pemerintah pusat dan daerah serta urusan sosial menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menangani PMB di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut tugas pemerintah pusat adalah 1). Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke daerah provinsi asal. 2). Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri.

Sedangkan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab untuk pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.

Dengan demikian pemerintah pusat bertanggung jawab untuk pemulangan dari titik debarkasi sampai ke daerah Provinsi. Sedangkan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya bertugas untuk melakukan pemulangan sesuai dengan kewenangannya.

Pada Undang-Undang tersebut juga ada perubahan nomenklatur pekerja migran bermasalah menjadi warga negara migran korban tindak kekerasan. Dengan demikian sasaran dari perlindungan sosial tidak hanya pekerja migran akan tetapi semua warga negara migran yang mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut tidak hanya fisik akan tetapi psikis sehingga memerlukan perlindungan negara.

1. Korban Tindak Kekerasan

Dalam Kegiatan ini berfokus kepada Orang yang terlibat dalam Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap orang

yang terkena tindak kekerasan dan Pekerja Migran. Program prioritas dalam menangani Korban Tindak Kekerasan adalah :

- a. Memberikan perlindungan sosial (upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan keretakan social yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal) bagi Pekerja Migran Bermasalah Korban Tindak kekerasan.
- b. Memfasilitasi pemulangan/pengembalian warga Negara migran korban tindak kekerasan dari ibu kota daerah provinsi menuju ibu kota daerah kabupaten/kota
- c. Pemberdayaan UEP Korban Tindak Kekerasan
- d. Asistensi Pengembangan UEP Pekerja Migran.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

C. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Upaya pelayanan bagi penyandang

disabilitas tersebut diarahkan (a) rehabilitasi sosial, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf hidup, dan (d) aksesibilitas. Adapun kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilaksanakan melalui :

- a. Institusional based (panti) yang mencakup kegiatan reguler, multilayanan dan multitarget melalui day care dan kegiatan khusus yang meliputi pen-jangkauan (outreach), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
- b. Non institusional based yang mencakup pelayanan pendampingan Family based (berbasiskan keluarga) dan community based (berbasiskan masyarakat) yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) serta pelayanan-pelayanan lain mencakup UPSK, Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), dan Usaha Ekonomis Produktif.
- c. Pemeliharaan taraf hidup/bantuan sosial.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- 4) Penyediaan Alat Bantu
- 5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- 7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
- 8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
- 9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

- 11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 12) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia

Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan dalam panti yaitu pelayanan reguler dan pelayanan di luar panti yang meliputi day care services, foster care, home care services, pemberian bantuan modal Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Serta mewujudkan perlindungan dan aksesibilitas meliputi jaminan dan perlindungan sosial lanjut usia.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan : dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut usia; sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan kehidupan penduduk lanjut usia; kesempatan kerja dan aktivitas untuk mengaktualisasikan diri dalam keluarga dan masyarakat; iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian, dan; aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- 4) Penyediaan Alat Bantu
- 5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
- 6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
- 8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia
- 9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

- 10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 12) Pemulasaraan
- 13) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar

Salah satu bidang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan merupakan bagian dari salah satu tugas pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kegiatan pembinaan anak terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan keluarga.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengasuhan
- 2) Penyediaan Makanan
- 3) Penyediaan Sandang
- 4) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- 5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- 7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
- 8) Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
- 9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

12) Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti

13) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

4. Rehabilitasi Sosial Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, WTS, dan Penyakit Sosial Lainnya)

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis.

Gelandangan dan pengemis (Gepeng) merupakan masalah sosial yang kompleks disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi, diantaranya kemiskinan, kondisi fisik dan kesehatan mental, masalah perumahan, kondisi keluarga yang kurang harmonis termasuk disebabkan karena kecanduan narkoba. Fenomena gelandangan dan pengemis, merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius, terutama karena keberadaan gelandangan dan pengemis di perkotaan telah menunjukkan situasi dan kondisi yang kontradiktif seperti dua sisi mata uang; antara perkembangan pembangunan dan masalah sosial.

Berbagai faktor penyebab dan alasan menjadi gepeng diantaranya karena alasan faktor ekonomi atau kemiskinan, kendala geografis daerah asal, serta adanya faktor sosial psikologis dan sosial budaya. Penghasilan yang relatif banyak dari pengemis menyebabkan mereka enggan melakukan pekerjaan lain. Rehabilitasi sosial untuk gelandangan dan pengemis memiliki tujuan dan fungsi, diantaranya agar gepeng mampu mengubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu agar mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar. Sedangkan fungsi lainnya agar tumbuh kesadaran akan pentingnya program rehabilitasi yang diberikan karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, membantu untuk mampu memenuhi kebutuhan

dasar, untuk mengembangkan potensinya, dan untuk membantu dapat berperilaku normatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan sebuah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui pelayanan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial. Kesimpulannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik pemerintah Kabupaten maupun Kota. Hal ini sangat jelas bahwa kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dengan capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
- 4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 6) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
- 7) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

- 8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
- 9) Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 10) Pemulangan ke Daerah Asal
- 11) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah salah satu kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tuna susila, gelandangan dan pengemis, dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan serta pemberian bantuan stimulan usaha ekonomis produktif serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan pengemis, gelandangan, tunasusila (wanita dan waria tuna susila) dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui upaya-upaya tersebut tidak hanya tertangani masalah tunasosial, tetapi dapat juga meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka serta dapat bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya. Upaya-upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial dalam rangka mencapai sasaran pelayanan mencakup :

- 1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasusila: wanita penjaja seks, waria penjaja seks
- 2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis
- 3) Pelayanan dan rehabilitasi sosial eks nara pidana (bekas warga binaan pemasyarakatan)

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar

HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
- 4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 6) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
- 7) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- 8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
- 9) Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 10) Pemulangan ke Daerah Asal
- 11) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA.

D. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya merupakan upaya diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial. Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

a. Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan telah menjadi prioritas nasional. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kemiskinan kronis yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang mengalami kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial seperti korban konflik sosial. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan tersebut mencakup :

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

b. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Upaya pengasuhan dan perlindungan anak dari ketelantaran, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi ekonomi maupun seksual, telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui sistem pengasuhan dalam keluarga (in home care) dan pengasuhan alternative (out home care). Pengasuhan dalam keluarga dilakukan melalui penguatan keluarga dengan membantu pemecahan masalah yang disebabkan adanya perlakuan salah atau penelantaran dan mencegah keterpisahan anak dari keluarga. Pengasuhan alternative dilakukan melalui kerabat (kinship), orang tua asuh (foster care), perwalian (guardianship), dan pengangkatan anak (adoption). Pengangkatan anak adalah upaya terakhir dan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur perlindungan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan meminimalisir pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur mencakup :

- 1) Bimbingan pengangkatan anak meliputi penyuluhan, konsultasi, koordinasi, konseling, pendampingan/homevisit;
- 2) Pengawasan dilaksanakan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak;

3) Peningkatan kapasitas SDM pengangkatan anak.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengangkatan Anak antar WNI
- 2) Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

E. Program Penanganan Bencana

1. Bantuan sosial korban bencana alam

Kegiatan bantuan sosial korban bencana alam merupakan salah satu kegiatan yang fokus pada masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai efek dari bencana alam. Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu prioritas penanganan utama dari upaya bantuan sosial bagi korban bencana. Pengurangan resiko ini dilakukan melalui memperkuat sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu.

- a. Kesiapsiagaan untuk dilakukannya penguatan kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilisasi kendaraan siaga bencana serta menyiapkan masyarakat untuk memahami resiko bencana yang mengancam melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
- b. Tanggap darurat melakukan aktivasi penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelibatan personel pelatih dalam penanggulangan bencana;
- c. Pasca bencana, melakukan rehabilitasi sosial secara fisik maupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan

bangunan rumah, santunan sosial, dan bantuan pemberdayaan ekonomi produktif;

- d. Membangun model penanggulangan bencana bidang bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan community based development atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan produk “kampung siaga bencana”.

2. Bantuan sosial korban bencana sosial

Seringnya terjadi konflik sosial dan bencana sosial lainnya di Tanah Air mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah Perdamaian. Di samping itu, pembentukan Perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang telah menegaskan kedudukan pemerintah dan masyarakat sama pentingnya dalam penanganan konflik sosial yaitu sebagai fasilitator dan pelaksana. Untuk itulah Pelopor Perdamaian dibentuk, mereka ini siap berperan menjadi relawan kemanusiaan untuk memelihara perdamaian dan keutuhan NKRI, termasuk melakukan pemetaan sosial, deteksi dini, kampanye perdamaian dan rekonsiliasi antar kelompok/komunitas yang berkonflik sosial serta pemulihan dan integrasi sosial. Kedudukan pemerintah sama pentingnya dengan masyarakat dalam penanggulangan konflik atau bencana sosial lainnya. Pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri, maka peran masyarakat sangat penting dalam hal penanganan konflik dan bencana sosial ini. Pengalaman membuktikan keberhasilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainnya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal, menyelesaikan konflik sosial, dan mewujudkan kembali keserasian sosial. Perdamaian hadir untuk menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI. Misinya membangun keserasian sosial, mengaktualisasikan kearifan lokal dan memfasilitasi kampung damai.

Kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada tiga tahapan

penanggulangan bencana sosial yang difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial dengan mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial.

Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pra bencana, melalui kegiatan yang bernuansa pencegahan dengan memperhatikan karakteristik permasalahan bencana sosial, maka upaya yang dikembangkan diarahkan pada penguatan potensi lokal untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial. Komponen kegiatan yang akan terus di kembangkan adalah keserasian sosial dan penggalian kearifan lokal.
 - b. Tanggap darurat, merupakan kegiatan pemberian bantuan darurat bagi korban bencana sosial
 - c. Rehabilitasi sosial merupakan bantuan pasca bencana yang dititikberatkan pada pemulihan korban bencana sosial.
3. Bantuan Sosial Korban Bencana Non Alam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sudah dikeluarkan Kepres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan bencana nonalam penyebaran covid19. Bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVIS-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Upaya upaya yang dilakukan dalam mengurangi resiko bencana nonalam, yaitu:

- 1) Mengajak masyarakat untuk di vaksin
- 2) Menjaga protokol kesehatan
- 3) Menginformasikan upaya upaya pemerintah dalam penanganan wabah Covid19.
- 4) Menjaga lingkungan sekitar / menjaga kebersihan
- 5) Mempertahan daerah resapan air
- 6) Memperlakukan reklamasi kepada bekas tambang yang dapat merusak ekosistem

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- 4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- 5) Pelayanan Dukungan Psikososial.

F. Program Pengelolaan TMP

Secara umum, kondisi faktual TMPN dan MPN masih memperhatikan. Hal ini antara lain disebabkan belum terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan yang sesuai dengan panduan standarisasi.

Melalui standarisasi diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terpelihara, terbangun, terpujar dan meningkat fungsi TMPN dan MPN sehingga layak sebagai tempat Pemakaman Jenazah Para Pahlawan dan Pejuang. Adapun Fungsi TMPN dan MPN, yaitu :

- a. Sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan dan Pejuang;
- b. Sebagai sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- c. Sebagai objek studi dan ziarah.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan kekuatan besar yang turut berperan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui:

1. Pelibatan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Pendataan PSKS secara berkala dan terpusat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan sistem pendataan;
3. Penguatan kerjasama dengan jaring kemitraan seperti perguruan tinggi/Universitas, lembaga perbankan, lembaga keuangan, maupun lembaga sosial untuk saling bersinergi dalam program pemberdayaan sosial dan berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian penyelenggaraan sosial;
4. Peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan, Nilai Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Nasional Provinsi

Adapun pelaksanaan perencanaan rehabilitasi sarana dan prasarana TMP “Pawitralaya” Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu berupa:

- a) Makam (Kijing dan Nisan);
- b) Monumen;
- c) Plaza Upacara;
- d) Jalan Utama;

- e) Gerbang dan Pintu Gerbang;
- f) Tembok Nama TMPN;
- g) Tiang Bendera;
- h) Tembok Abadi;
- i) Rumah Jaga;
- j) Rumah Persemayaman;
- k) Pagar Keliling;
- l) Pertamanan;
- m) Halaman Parkir;
- n) WC.

2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Pemeliharaan TMPN dan MPN adalah keseluruhan kegiatan pembangunan, pemugaran, perawatan dan peningkatan fungsi TMPN dan MPN.

Macam Jenis pemeliharaan dilakukan dalam bentuk rutin, perbaikan ringan, rehabilitasi, pemugaran dan pembangunan, meliputi:

- a) Pemeliharaan rutin meliputi pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban;
- b) Perbaikan ringan meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN serta fasilitas lain yang mengalami kerusakan ringan.;
- c) Rehabilitasi meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki kerusakan perbaikan sedang;
- d) Pemugaran meliputi berbagai upaya perbaikan untuk mengembalikan bentuk dan fungsinya seperti semula;
- e) Pembangunan meliputi berbagai upaya pengadaan komponen TMPN dan MPN yang belum tersedia sesuai dengan persyaratan.

3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Provinsi

Untuk mengelola TMPN dan MPN diperlukan tenaga yang kehadirannya berstatus pegawai tidak tetap/lepas (harian), dengan kualifikasi tertentu diantaranya :

- a) Tenaga kebersihan, yang bertanggung jawab atas terpeliharanya lingkungan TMPN dan MPN yang bersih, indah, nyaman dan rapi;
- b) Penjaga Makam (juru kunci) atau penjaga keamanan yang bertanggung jawab terhadap urusan keamanan di seluruh area TMPN dan MPN;
- c) Petugas harian lainnya yang bertanggungjawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pelayanan TMPN dan MPN.

G. Program Penataan Desa

Penataan desa adalah salah satu upaya mencapai perbaikan dan perubahan. Banyak hal yang ditemui dalam menata desa, pertama adalah mengukur potensi desa. Kedua mengetahui kebutuhan desa, Ketiga mengevaluasi keberhasilan penataan.

Penataan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka segala resiko yang akan terjadi terhadap penataan dampak dan manfaatnya semata-mata untuk kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Dampak pemekaran desa secara langsung bermanfaat terhadap pembangunan desa itu sendiri. adanya kebijakan pemekaran desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sarana prasarana desa. Selain itu pemekaran desa juga membawa dampak terhadap kinerja pemerintah desa. Dikarenakan setiap desa menjadi desa otonom dan memiliki ABPDes tersendiri. Bahkan adanya tumbuh kembang perekonomian desa, percepatan pengelolaan potensi desa, membuka peluang kerja baru, dan mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 2) Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat;
- 3) Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa;
- 4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa.

H. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Pemerintah desa sebagai penyelenggara otonomi desa bermaksud sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu yang ditentukan, serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Maksud dan tujuan ini merupakan langka yang menggerakkan pemerintah desa untuk mengatur serta mengelola potensi desa melalui program kerja sama, kemudian dimandirikan secara struktur. Memberikan ruang yang cukup dan membawahi perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayaan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam penyusunan perencanaan pembangunannya. Tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014. Dasar hukum ini dijadikan dalil penguat pemerintah desa untuk mengelola potensi desa berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- 3) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

I. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam Permendagri No.47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa, disebutkan pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa, dan

pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan

kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
- 2) Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
- 3) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 4) Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
- 5) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 7) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 8) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- 9) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
- 10) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
- 11) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 12) Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
- 13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
- 14) Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
- 15) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- 16) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 17) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 18) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
- 19) Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 20) Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
- 21) Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
- 22) Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota

J. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan

kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain (i) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iii) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv) Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v) penggerak prakasa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi) pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat-istadat, kedepan diperlukan

program/kegiatan yang mampu mendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- 2) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 5) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 6) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 7) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 8) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat Desa

9) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rencana program dan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2023- 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan misi kepala daerah periode 2023-2026. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPD adalah sebagai berikut :

A. Program Berdasarkan RPD Daerah.

1. Program Pemberdayaan Sosial.

Bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dalam lima tahun terakhir Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang menjadi wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pagayuban/suku.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dengan tegas sudah mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah serta urusan sosial menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan, Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sasaran dari perlindungan sosial tidak hanya pekerja migran akan tetapi semua warga negara migran yang mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut tidak hanya fisik akan tetapi psikis sehingga memerlukan perlindungan negara.

3. Program Rehabilitasi Sosial.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk membantu melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial. Upaya pelayanan tersebut diarahkan (a) rehabilitasi sosial, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf hidup, dan (d) aksesibilitas.

Bidang rehabilitasi sosial yang menjadi sasaran pelayanan adalah :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;

e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

4. Program Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana.

Program perlindungan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan.

Perlindungan sosial tidak hanya mencakup program perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tapi juga program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan program perlindungan sosial komprehensif khususnya untuk sinergitas berbagai program-program perlindungan sosial.

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan bencana meliputi kegiatan :

1) Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh

Orang Tua Tunggal;

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;

3) Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter;

4) Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik;

5) Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana;

6) Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Program Pengelolaan TMP.

Program ini bertujuan untuk standarisasi pelaksanaan kegiatan dapat terpelihara, terbangun, terpujar dan meningkatkan fungsi TMPN dan MPN sehingga layak sebagai tempat

pemakaman jenazah para pahlawan dan pejuang serta peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial.

6. Program Penataan Desa.

Penataan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka segala resiko yang akan terjadi terhadap penataan dampak dan manfaatnya semata-mata untuk kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Dampak pemekaran desa secara langsung bermanfaat terhadap pembangunan desa itu sendiri. adanya kebijakan pemekaran desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sarana prasarana desa. Selain itu pemekaran desa juga membawa dampak terhadap kinerja pemerintah desa. Dikarenakan setiap desa menjadi desa otonom dan memiliki ABPDes tersendiri. Bahkan adanya tumbuh kembang perekonomian desa, percepatan pengelolaan potensi desa, membuka peluang kerja baru, dan mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi.

7. Program Peningkatan Kerjasama Desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara otonomi desa bermaksud sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu yang ditentukan, serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

8. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik

ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai

organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat

Dan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bentuk kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam

pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

B. Indikator Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan RPD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun dengan melakukan berbagai pertimbangan dari aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah yang mempengaruhinya.

Komitmen dan arah kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu 4 (empat) tahun ke depan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini merupakan pedoman pelaksanaan berbagai program kerja sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menyosong periode empat tahun ke depan (2023-2026) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui rencana strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dan

pemberdayaan masyarakat desa dalam konstelasi pembangunan terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana yang lebih terukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Memperhatikan situasi dan kondisi serta berbagai perubahan sosial yang mungkin berkembang, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini lebih bersifat fleksibel dan memberi celah perubahan sesuai tuntutan dan kebutuhan riil yang diharapkan semua pihak terkait. Berkaitan dengan berbagai perubahan dan memperhatikan kebutuhan penanganan masalah kesejahteraan sosial tersebut, maka dipandang perlu melakukan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) secara proporsional dengan tugas dan fungsi PD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan Rencana Strategis PD Provinsi, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPD 2023 – 2026.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 disusun, dengan harapan dapat terimplementasi dengan maksimal dan berhasil.